



HUKUMAN MATI DAN HAK ASASI MANUSIA: DILEMA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Ayu Dewi Rachmawati, Komang Febrinayanti Dantes, Ni Ketut Sari Adnyani,

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : ayu.dewi.rachmawati@undiksha.ac.id , febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id
sari.adnyani@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2025

Diterima: 1 Agustus 2025

Terbit: 1 September 2025

Keywords: *Death Penalty, Human Rights, Principal Crime*

Abstract

As a country of law, Indonesia certainly has a criminal system as a form of legal settlement. Criminalization is defined as the process of punishment. So that they know the penal system. The form of punishment is a legal regulation related to criminal punishment and punishment. In criminalization, criminal forms are known, such as imprisonment, the death penalty, and fines. The death penalty is one of the punishments for crimes or criminal acts in Indonesia. The death penalty is one of the positive forms of law that is one of the main crimes. Some of the crimes that can be subject to the death penalty are serious crimes such as narcotics, terrorism, corruption, rape, murder and acts that threaten state security. However, in reality, the death penalty violates the implementation of human rights because it takes away the right to life. In fact, the right to life as a basic right cannot be abolished or taken away for any basis and reason, and no matter how serious the mistakes that have been committed by individuals, both by other individuals and even the state. The method used in this study is a juridical normative legal research method using a descriptive approach.

Kata kunci:

Hukuman mati, Hak Asasi Manusia, Pidana Pokok.

Corresponding Author: Ayu Dewi Rachmawati, e-mail: ayu.dewi.rachmawati@undiksha.ac.id

Abstrak

Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya memiliki sistem pemidanaan untuk sebagai bentuk penyelesaian hukum. Pemidanaan diartikan sebagai proses penghukuman. Sehingga mengenal sistem pemidanaa. Bentuk pemidanaan merupakan aturan perundang-undangan yang terkait dengan hukuman pidana dan pemidanaan. Dalam pemidanaan dikenal bentuk-bentuk pidana, seperti pidana penjara, pidana mati, dan pidana denda. Pidana mati menjadi salah satu hukuman bagi tindak kejahatan atau tindakan kriminal di Indonesia. Pidana mati menjadi salah satu bentuk hukum positif yang menjadi salah satu pidana pokok. Beberapa tindak kejahatan yang dapat dikenakan hukuman mati adalah tindak pidana kelas berat seperti narkoba, terorisme, korupsi, pemerkosaan, pembunuhan hingga tindakan yang mengancam keamanan negara. Namun pada kenyataanya pidana mati ternyata melanggar penerapan hak asasi manusia karena merenggut hak untuk hidup. Sesungguhnya, hak untuk hidup sebagai hak dasar tidak dapat dihapuskan maupun direnggut atas dasar dan alasan apapun, dan seberat apapun kesalahan yang telah dilakukan oleh individu, baik oleh individu lain bahkan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan deskriptif

PENDAHULUAN

Pada kehidupan manusia sehari-hari memiliki perilaku yang majemuk yang terkadang pada hukum mempunyai perilaku yg melanggar tata cara serta hukum pada aturan serta tidak jarang merugikan warga dan pula negara. Sikap seperti ini bisa merusak ketertiban dan ketentraman kehidupan insan yang dapat disebut sebagai pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan ini menjadi gejala sosial yg dapat dicegah. UUD 1945 menjadi dasar yang menjelaskan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Indonesia memberikan perhatian dan menjadi negara yang peduli pada persoalan hak asasi manusia, memastikan bahwa seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan aturan serta pemerintahan, dan menjunjung tinggi aturan serta pemerintahan ini tanpa kecuali. Hal ini mengakibatkan putusan pengadilan artinya landasan krusial bagi cerminan keadilan pada Indonesia, termasuk putusan pengadilan berupa penjatuhan pidana serta pemidanaan. Tujuan yang ingin dicapai dengan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku adalah untuk mengurangi tindak kejahatan dan sebagai bentuk keadilan. Terdapat tujuan untuk digapai dalam menggunakan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku merupakan buat mengurangi tindak kejahatan dan sebagai bentuk keadilan. Adapun hal pendorong perilaku itu dilakukan acapkali juga disebut menggunakan motivasi, yang mencakup niat, impian, harapan, kebutuhan dorongan.

Kebijakan hukum pidana dan kebijakan pemidanaan mempengaruhi aturan pada kriminalisasi yang terdapat pada proses aturan pidana serta sistem pembimbingan terhadap risiko pidana dalam aturan pidana yang timbul menggunakan berlanjutnya praktik penjatuhan pidana, yaitu belum adanya baku pemidanaan serta pemidanaan, dan standar perumusan hukuman dan sanksi pidana dalam aturan pidana, mengakibatkan adanya kesenjangan perumusan hukuman pidana serta penjatuhan pidana (BPHN, 2010:17). Selain itu, kebijakan aturan pidana menciptakan salinan pengaturan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang sama ataupun berbeda, peraturan perundang-undangan wilayah, dan setiap kejahatan diancam menggunakan hukuman pidana yg berbeda pada perumusan hukuman pidana. Situasi ini pula menghipnotis perumusan Peraturan Daerah yang berisi baku aturan pidana serta hukuman pidana yang tidak sejalan menggunakan undang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Kemudian dalam proses pembuatan pemidanaan dilakukan menggunakan kajian dalam ketentuan hukum pidana dalam kitab I KUHP. Dijelaskan pasal 10 kitab I KUHP mengungkapkan bahwa pidana yg terdiri dari pidana utama berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan, dan pidana denda. Sementara untuk pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak eksklusif, lalu perampasan barang-barang tertentu, serta yang terakhir berupa pengumuman putusan hakim. Aturan pidana tidak memilih tujuan serta pedoman penjatuhan pidana. Kalimat yang diberikan ditafsirkan menurut pandangan eksekutor dari hukum dan hakim yg memiliki interpretasi yang tidak sinkron. Eksekusi yg diatur dalam KUHP juga berat pada arti tidak mungkin. Modifikasi pidana berdasarkan pada modifikasi atau pengembangan diri. Hukum pidana kentara tidak mempunyai sistem pemidanaan mirip itu, melainkan dengan memberdayakan hakim untuk menentukan hukuman yg tepat (Alin, 2017:19), misalnya tentang jenis kejahatan eksklusif, penerapan hukuman meninggal, hukuman, penjara serta hukuman pidana buat anak-anak

Sistem acara pidana dalam kasus hukuman mati pada kejahatan pembunuhan berencana mengenai pasal 340 KUHP dan mereka yang tidak diancam pidana mati dengan pasal pembunuhan biasa untuk pasal 338 KUHP. Hukum Pidana memiliki

kualifikasi dan prosedurnya berbeda. Kemudian kembali pada jenis-jenis pidana pokok berupa pidana mati, pidana kurungan, pidana penjara, pidana tertutup hingga pidana denda. Adapun yang dimaksud sebagai pidana mati dalam hal ini merupakan bentuk pidana paling berat yang dilakukan dengan cara tembak mati bila didasarkan pada Undang-Undang No 2/PNPS/1964 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Jenis tindak kejahatan yang biasa sering mendapat hukuman pidana ini adalah bandar narkoba, kejahatan dengan maksud atau yang disebut dengan pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP dan kejahatan terorisme, hingga kejahatan yang dapat mengancam keamanan negara.

Kemudian setelah pidana mati, terdapat juga pidana penjara yang menjadi pidana yang waktunya paling lama dapat seumur hidup dan paling sebentar yaitu 1(satu) hari. Namun penjatuan hukum pidana tidak lebih dari 20 tahun dan umumnya dapat mendapatkan pidana tambahan. Kemudian pada pidana penjara umumnya akan dilaksanakan masa percobaan yang dilakukan setelah keputusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, selain pidana penjara, terdapat juga jenis hukuman pidana kurungan yang hampir sama dengan pidana penjara. Namun yang membedakan adalah periode berlakunya pidan. Pada pidana kurungan, waktu paling sedikit dari pidana kurungan adalah 1(satu) hari dan paling lama 1(satu) tahun, Dan dijelaskan pula bahwa dapat mendapat kurungan paling lama 1 tahun 4 bulan apabila dilakukan dengan pengulangan ataupun dilakukan oleh pejabat.

Dalam norma hukum pidana ancaman sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disusun dengan baik sehingga hubungan antar norma hukum menjadi jelas. Pelanggaran dari satu pasal ke pasal lainnya dan bagaimana penyusunannya tersusun dengan baik. Ancaman sanksi pidana terlihat disusun secara sistematis inilah yang menjadi ciri bahwa hukum Itu dikodifikasi, disiapkan, dan dirumuskan dalam oleh penerbit yang sama (BPHN, 2010:14) Dalam hal ini, pidana mati digunakan sebagai ancaman pidana dengan jumlah sepuluh kali dengan metode pidana mati sebagai ancaman pidana terberat dan selalu diberikan sebagai pidana terberat untuk delik yang telah diatur. Selain itu, pidana mati sebagai pidana terberat juga selalu digantikan dengan pidana penjara seumur hidup dan juga pidana dengan periode paling lama 20 tahun. Faktanya, jumlah terpidana mati di indonesia mengalami peningkatan. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan baru dalam lembaga permasyarakatan untuk status dan cara menangani mereka untuk proses pembinaan dalam mengajukan grasi yang belum diatur terkait batas waktu untuk mengajukan grasi. Hal ini dapat memicu kepastian hukum karena apabila terpidana terus mengulur waktu untuk mengajukan grasi kepada presiden. Terkait denda, pidana mati akan mendapatkan denda kategori IV.

Pidana mati dijelaskan menjadi pidana alternatif yang menjadi solusi untuk melindungi warga negara. Dijelaskan bahwa penerapan pidana mati hanya dapat dilakukan setelah presiden menolak permohonan grasi. Proses pidana mati dilaksanakan di tempat tertutup dan tidak dimuka umum dan dilaksanakan dengan ditembak oleh regu tembak hingga mati. Kemudian juga dijelaskan bahwa pelaksanaan pidana mati dapat ditundat dalam jangka waktu 10 tahun apabila terdapat perasaan menyesal sehingga terdapat harapan untuk memperbaiki, posisi terpidana dalam kasus tersebut tidak begitu penting, serta terdapat alasan yang dapat mempermudah terpidana. Selain itu hukuman pidana mati juga dapat berubah menjadi pidana seumur hidup apabila dalam masa percobaan, terpidana melakukan tindakan terpuji berdasarkan keputusan menteri Polhukam. Sementara sebaliknya, hukuman pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah jaksa agung apabila dalam

masa percobaan, terpidana memperlihatkan tindakan yang tidak dapat diperbaiki. Serta hukuman pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup apabila pidana mati belum dilakukan dalam waktu 10 tahun dan permohonan grasi presiden ditolak (Widayati, 2016:169).

Dalam hal ini, penjatuhan hukuman mati menjadi ancaman hukum pidana yang tidak akan ada akhirnya untuk diperbincangkan karena dapat memicu pendapat yang berbeda dari tiap masyarakat. Dengan diterapkannya pidana mati akan mengambil nyawa seseorang yang tentu saja menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam bentuk hak untuk melangsukan kehidupan. Dalam kenyataannya, pelaksanaan pidana mati selalu menuai pro dan kontra. Banyak pihak mendukung karena dianggap dapat menjadi solusi untuk mengurangi tindak kejahatan berat yang terjadi di Indonesia. Sementara, terdapat juga pihak yang tidak setuju terhadap hukuman mati tersebut karena dinilai melanggar hak asasi manusia yaitu hak dasar untuk hidup dari terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati. Indonesia masih menjadi negara yang masih memberlakukan pidana mati sebagai bentuk sanksi atau hukuman yang dinilai mampu mengatasi tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan adanya penjatuhan pidana mati menjadi bentuk penegakan hukum di Indonesia. Dijelaskan bahwa upaya untuk menegakkan norma-norma hukum sebagai pedoman berperilaku dalam hubungan hukum hidup bermasyarakat dan bernegara adalah proses penegakkan hukum. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek hukum yang dapat diartikan bahwa penegakan hukum adalah upaya aparaturnya penegak hukum untuk menegakkan hukum di Indonesia. Namun hingga kini penggunaan pidana mati masih menuai pernyataan setuju dan tidak setuju karena dianggap melanggar penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Isu mengenai pidana mati dan Hak Asasi Manusia juga dibarengi dengan isu politik. Aktivis dari Hak Asasi Manusia tentu menolak penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Secara luas, pidana mati dinilai telah melanggar konstitusi, dimana negara seharusnya melindungi hak untuk hidup dari tiap warga negara. Karena pada seharusnya, manusia mempunyai hak dasar untuk melangsungkan hidupnya yang tidak dapat dibantah oleh apapun dan tidak dapat dibantah atas dasar apapun.

Isu yang beredar juga tentunya terkait efektivitas dari pidana mati yang masih dipertanyakan efektivitas pidana mati yang apakah masih mampu mengatasi ataupun mencegah tindak kriminal di Indonesia. Seperti tindak pidana korupsi yang juga berusaha diatasi atau dicegah dengan pidana mati. Namun efektivitas hukuman mati masih dipertanyakan terkait manfaatnya apakah mampu mengatasi tindak koruptor, narkoba maupun tindak pidana berat lainnya. Sehingga untuk itu hukuman mati belum menjawab persoalan tersebut. Meskipun hukuman mati ini sudah muncul mulai zaman dulu yang diberlakukan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Hingga saat ini pelaksanaan hukuman mati masih dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pidana pokok di Indonesia. Pidana mati ini diperuntukkan untuk narapidana dengan bentuk kejahatan yang sudah dalam kategori berat.

HAM merupakan salah satu topik yang cukup diperbincangkan dalam dunia Internasional. Sehingga untuk itu pada tingkat Internasional bahkan memiliki sebutan atau deklarasi hak asasi manusia dalam istilah *International Bill of Human Rights*. Dalam istilah ini memuat tiga hal pokok yang menjadi perhatian dunia. Tiga hal tersebut adalah mengenai deklarasi universal tentang hak asasi manusia, kemudian selanjutnya mengenai perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan

Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Tujuan utama dari hak asasi manusia adalah agar dapat melindungi hak kemanusiaan dari semua individu dan memungkinkan mereka untuk melangsungkan kehidupan yang bermartabat dan manusiawi. Selain itu, HAM juga memiliki asas yang dijadikan dasar dari penerapan HAM. Asas tersebut adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas tanpa penyalakan, hak untuk bebas tanpa perbudakan, hak untuk mendapatkan perlindungan dipenjara karena hutang, hak untuk mendapatkan kebebasan dari hukum pidana, hak untuk berbicara dalam hukum sebagai pribadi, dan juga hak kebebasan untuk berpikir dengan hati nurani maupun kebebasan beragama. Indonesia berhak memberikan perlindungan kepada warga negara nya.

Seperti yang telah diuraikan diatas, Indonesia sebagai negara hukum memiliki penegakan hukum di Indonesia dengan jenis hukuman seperti pidana pokok berupa pidana mati yang dianggap tidak sesuai dengan penerapan hak asasi manusia. Dalam teori HAM, manusia memiliki hak dasar seperti hak untuk hidup. Hak untuk hidup ini dimiliki oleh tiap individu sebagai insan manusia. Hak ini tidak dapat dirampas atas alasan apapun. Hak ini tidak dapat direnggut atas seberat apapun kesalahan yang dilakukan oleh individu. Sehingga dengan pemaparan diatas, dapat ditarik rumusan masalah mengenai Bagaimana Penerapan Pidana Mati Jika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang dapat digunakan sebagai jawaban atau solusi atas permasalahan hukum yang sedang dikaji (Muhaimin, 2020:15). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang juga dikenal dengan beberapa istilah lain, yaitu metode penelitian kajian hukum, metode penelitian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal, dan metode penelitian hukum murni (Armia, 2021:8). Fokus utama penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum positif diterapkan dalam konteks pidana mati dan hak asasi manusia di dalam system hokum pidana di Indonesia. Guna menunjang data penelitian ini digunakan beberapa sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa UUD 1945, KUHP, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, dan Undang-Undang No. 2/PNPS/1964. Kemudian bahan hukum sekunder berupa jurnal dan artikel ilmiah. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif karena akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia dan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia. Sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukuman mati menjadi bentuk pidana pokok yang memiliki sifat khusus. Kemudian dijelaskan kembali bahwa ancaman sanksi pidana pidana mati dapat diancamkan kejahatan dengan tindak pidan yang dapat dikategorikan dalam kejahatan berat, baik yang termuat dalam pasal-pasal dalam KUHP ataupun kejahatan diluar norma hukum pidana diluar KUHP yang berisi hukuman mati seperti tindak kejahatan narkoba (Hutapea, 2016:4). Sementara dalam Rancangan Undang-Undang KUHP yang baru merumuskan bahwa ancaman untuk pidana mati dianggarkan sebanyak 20 kali dan akan berusaha dipermudah dengan pidana seumur hidup. Pidana

mati menjadi salah satu bentuk dari ancaman pidana di Indonesia, selain ancaman pidana penjara dan juga denda.

Dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, penjelasan lebih lengkap mengenai pidana mati terdapat dalam UU No. 2 PNPS Tahun 1964 yang mengatur mengenai proses pidana mati. Sementara untuk undang-undang yang didalamnya memuat tuntutan hukuman mati bagi pelaku pada kejahatan adalah yang pertama yaitu kitab pidana kita yaitu KUHP khususnya pada tindak pidana yang dilakukan dengan pasal 340 mengenai pembunuhan berencana. Hal ini seperti yang terjadi pada Ferdy Sambo yang dijatuhi hukuman pidana mati karena terbukti melanggar pasal 340 KUHP. Selain itu ancaman pidana mati terdapat dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian terdapat juga dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika. Ancaman hukuman pidana mati juga tertuang dalam UU No. 15 Tahun 2003.

Pidana mati adalah bentuk pidana yang telah diterapkan sejak jaman dahulu bahkan sejak zaman kerajaan di Indonesia. Bukti dari pelaksanaan pidana mati sejak zaman kerajaan adalah dengan adanya pelaksanaan hukum adat pada zaman kerajaan yang dilakukan dengan pemotongan tangan pada pelaku pencurian, sementara pada penghianat biasanya akan dijatuhi dengan hukuman mati. Dan dalam hal ini pidana mati dilakukan di seluruh daerah di Indonesia. Seperti hukuman mati yang diterapkan di Aceh, Hukuman mati dengan metode hukum adat dilaksanakan dari Sabang sampai Merauke dengan metode yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap suku di Indonesia. Sementara setelah masuknya Belanda ke Indonesia, pidana mati mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1918 yang awalnya dilaksanakan dengan cara digantung. Kemudian setelah tahun 1945 dengan *Staatsblad*, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan metode ditembak. Hingga tahun 1964 dengan penetapan presiden yang membuat ditembak menjadi metode pidana mati yang telah disahkan (Wilujeng, 2013:5).

Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya mengakui dan mendukung adanya HAM di Indonesia. Mengingat keberadaan hak asasi manusia adalah hak dasar yang menyatu pada manusia sejak dilahirkan bahkan sejak masih dalam kandungan. Hak ini merupakan hak yang diberikan langsung oleh Tuhan. 10 Desember diperingati sebagai hari hak asasi manusia. Hingga saat ini terdapat beberapa kasus mengenai hak asasi manusia, seperti pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Timur, kasus Tanjung Priok, dan permasalahan hak asasi manusia berat yang terjadi hingga kini di Papua (Hidayat, 2016:81). Kemudian selanjutnya HAM memiliki hubungan dengan konsep negara hukum yang ada di Indonesia. Kedaulatan hukum dijadikan dasar oleh negara dengan konsep hukum. Selain itu, dalam hal ini negara juga menjadi subjek hukum dalam badan hukum publik. Sehingga untuk ini pemerintah harus melaksanakan berdasarkan hukum tanpa didasari oleh kekuasaan. Selanjutnya dengan pelaksanaan HAM di Indonesia juga harus dilaksanakan dengan landasan hukum dengan memperhatikan aturan-aturan hukum. Untuk ini, sebagai negara hukum Indonesia berhak melindungi hak asasi manusia dan juga memperhatikan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu Indonesia telah berusaha mendirikan lembaga yang memperhatikan HAM seperti lembaga Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia. Disamping itu Indonesia juga telah menciptakan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu juga ada Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia.

Meskipun begitu, bukan berarti HAM menjadi hak mutlak yang tidak memiliki batas. Hak asasi manusia sendiri memiliki batas, yaitu berupa hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia lain. Selain itu, ruang masih terbuka lebar untuk masyarakat

berpendapat mengenai status pidana mati yang harus dipertahankan atau dihapuskan dalam sistem pidana Indonesia (Widi, 2022). Hal ini dibuktikan dengan adanya pembahasan mengenai pidana mati pada rancangan undang-undang KUHP. Setelah disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, maka mengenai pidana mati dirumuskan bahwa mengenai pidana mati tertuang pada Pasal 100 mengenai vonis mati bersyarat yang lebih rinci menjelaskan bahwa pidana mati akan dilaksanakan dengan pemberian masa percobaan selama 10 tahun untuk terpidana melakukan tindakan baik yang nantinya bisa mendapatkan keringanan hukuman. Dalam rancangan KUHP yang baru disahkan menjelaskan bahwa pidana mati termasuk dalam jenis pidana yang memiliki sifat khusus dan akan selalu diusahakan agar mendapatkan alternatif ancaman pidana yang lain. Seperti bentuk lain dari pidana mati yang masih dapat diancamkan untuk terpidana kelas berat yaitu pidana seumur hidup ataupun pidana paling lama 20 tahun. Bentuk pidana ini merupakan jenis pidana yang tidak melanggar hak dasar HAM, yaitu hak untuk hidup.

Dalam rancangan KUHP terbaru dijelaskan bahwa regu tembak yang melaksanakan pidana mati dan tidak dilakukan di depan umum. Kemudian juga dijelaskan bahwa anak dibawah umur delapan belas tahun juga tidak akan dijatuhi hukuman mati (Safsafubun, Hadibah,& Margie, 2021: 91). Kemudian jika pidana mati dijatuhi pada ibu hamil maupun orang yang memiliki gangguan jiwa, maka pemberlakuan pidana mati akan dilaksanakan setelah wanita itu melahirkan dan setelah orang yang memiliki gangguan jiwa tersebut sembuh. Selanjutnya pelaksanaan pidana mati dapat diundur dengan jangka waktu sepuluh tahun jika terpidana memperlihatkan rasa menyesal maupun ada alasan yang meringankan. Dan pidana mati juga dapat berubah menjadi pidana seumur hidup apabila terpidana melakukan tindakan yang terpuji. Maka sebaliknya atas perintah jaksa agung, pidana mati tidak akan berubah bila tidak ada perbuatan terpuji yang dilakukan. Proses eksekusi mati akan dilakukan atas persetujuan presiden dan penolakan terhadap grasi.

Perdebatan mengenai hukuman mati masih terjadi hingga kini. Pihak yang setuju terhadap pidana mati menilai pidana mati sebagai hukum positif. Hal ini karena sistem pidana Indonesia menganut dan memperhatikan asas Legalitas. Dukungan terhadap tindak pidana mati semakin diperkuat dengan opini bahwa pidana mati layak diberikan untuk tindak kejahatan dalam kategori berat seperti kejahatan yang mengancam kehidupan orang lain maupun keamanan negara. Kemudian lebih lanjut dipaparkan bahwa tindakan kejahatan yang membahayakan nyawa orang lain seperti pembunuhan berencana, terorisme, hingga permasalahan narkoba juga membutuhkan keadilan. Dalam bentuk tindak kejahatan tersebut dapat merenggut hak untuk hidup dari orang lain. Artinya dalam hal ini, hak asasi manusia juga memiliki batasan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh individu lain. Selanjutnya individu bukan hanya memiliki hak, tapi juga harus memenuhi kewajiban. Kewajiban asasi manusia juga harus dipenuhi dengan tidak melakukan tindak kejahatan yang mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa secara sengaja. Selain itu, konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak mengikat secara pasti kemutlakan dari hak asasi manusia. Hal ini disampaikan oleh beberapa hakim dari Mahkamah Konstitusi pada saat uji materi hukuman mati saat tahun 2007.

Sementara itu dijelaskan pada pasal 28A ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak dari setiap orang untuk mempertahankan hidup maupun kehidupannya. Kemudian dalam pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa *"Hak untuk hidup, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"*. Sehingga dengan dasar itu, pidana mati dapat

dianggap melanggar hak asasi dasar manusia yaitu hak untuk hidup yang seharusnya tidak dapat dikurangi maupaun direnggut atas dasar apapun. Proses pidana mati dilakukan dengan cara ditembak untuk mengambil nyawa orang lain dan dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena manusia memiliki hak untuk hidup. Manusia memiliki hak untuk hidup yang melekat sejak lahir tanpa memandang perbedaan status. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang merupakan hasil adopsi dari Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Kemudian pidana mati juga dinilai sebagai bentuk pemidanaan yang kejam. Pidana mati juga dinilai menjadi jenis hukuman yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Sehingga untuk itu beberapa yurisprudensi dari beberapa negara telah memastikan tindakan eksekusi mati dalam pidana mati sebagai bentuk hukuman yang merendahkan martabat maupun derajat seseorang (Budiman dan Maidina, 2020:17).

Selain itu, pelaksanaan pidana mati juga belum mampu memberikan solusi untuk mengurangi jumlah kejahatan kelas berat seperti pembunuhan berencana, narkoba, terorisme maupun korupsi. Dan pidana mati juga tidak dapat menyelesaikan konflik yang muncul akibat tindakan kepidanaan yang dilakukan. Disamping itu, hukuman mati masih dapat berganti hukuman dengan hukuman pidana pokok lainnya. Dalam pelaksanaannya, pidana mati harus dilakukan sebagai bentuk pidana secara selektif. Pidana mati juga dilakukan dengan maksud untuk mengurangi tindak pidana yang serius. Pemidanaan dilakukan untuk menghukum terpidana atas kesalahan yang dilakukan untuk menegakkan keadilan. Pemberian pidana mati pada terpidana menjadi bentuk dari balas dendam. Padahal sesungguhnya tujuan dari pemidanaan sebagai sarana mencegah terjadinya tindak pidana atau kriminalitas dan menegakkan aturan yang berlaku untuk terciptanya keamanan dan keadilan. Pemidanaan juga dilakukan dengan tujuan memberikan bimbingan dan pembinaan bagi terpidana agar kedepannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik (Syatar, 2018:123).

Pidana mati juga dinilai tidak efektif sebagai bentuk pidana pokok karena tidak mampu memberikan efek jera dan tidak dapat mencegah adanya tindakan kejahatan (Insani dan Zhafitri, 2024:264) Seperti contoh penjatuhan pidana mati yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual di Bengkulu tahun 2016 yang kemudian melandasi munculnya hukuman pidana mati dan pidana kebiri bagi pelaku kejahatan seksual dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Namun selanjutnya walaupun adanya ancaman pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual, tingkat vonis pidana mati bagi pelaku kejahatan seksual semakin meningkat. Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat kriminalitas yang lebih rendah di negara bagian Amerika Serikat yang tidak menerapkan pidana mati. Sehingga pidana mati tidak dapat mengurangi tindakan kriminalitas. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa pidana mati ini semakin menambah penderitaan secara mental terhadap keluarga terpidana yang dijatuhi pidana mati. Secara psikis, keluarga dari terpidana akan merasa gelisah, sedih, emosi, hingga depresi.

Mahkamah Konstitusi juga ikut menyuarakan pendapatnya mengenai HAM yang harus dibatasi mengenai hak untuk hidup yang tidak boleh dikurangi (Fahmi, dkk, 2013:336). Namun hal ini mendapatkan pengecualian jika ditinjau dari hasil putusan pengadilan. Tapi tetap saja, pelaksanaan hukuman mati mendapatkan batasan, khususnya pada perempuan hamil dan juga anak. Meskipun begitu, pembahasan tentang pidana mati masih terus akan dibahas karena kerap kali akan muncul pendekatan yang mengasah relevansi pidana mati dalam sistem hukum, khususnya dalam hukum hak asasi manusia. Banyak negara telah meniadakan pidana

mati dalam sistem pemidanaannya. Dalam hal ini termasuk Arab Saudi telah meniadakan pidana mati dalam sistem pemidanaannya karena dianggap merenggut hak absolut yang tidak dapat direnggut atas dasar apapun, oleh siapapun bahkan oleh negara. Terbukti berdasarkan data dari *Death Penalty Information Center* di tahun 2015 menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di negara bagian Amerika Serikat yang tidak menggunakan pidana mati dalam sistem pemidanaannya lebih rendah dibanding negara bagian lain yang menerapkan pidana mati dalam sistem pemidanaannya. Pada beberapa pidana mati yang diberikan pada kasus seperti narkoba, terorisme dan khususnya pemerkosaan. Hukuman pidana mati ini tidak memberikan perhatian pada korban karena hanya terfokus pada pelaku (ICJR, 2022). Penyelesaian hukum melalui pidana mati tidak membantu pemulihan korban ataupun keluarga korban dalam hal psikis mereka. Karena seharusnya yang menjadi fokus utama adalah pemulihan psikis dari korban maupun keluarga korban.

Masa pra-eksekusi dalam proses pidana mati dilakukan dengan menunggu terlalu lama tanpa adanya kepastian. Dimana proses yang panjang ini dapat mempengaruhi mental terpidana yang dapat dianggap sebagai penyiksaan (Arwansyah, Andi, & Aga, 2020:13). Dalam prosesnya pidana mati juga tidak memberikan keadilan yang adil bagi terpidana karena selanjutnya, terpidana tidak mendapat bantuan hukum yang layak yang mengakibatkan mereka tidak dapat membela diri dengan benar. Kecenderungan dalam proses terpidana mati lebih condong hanya dijatuhkan kepada masyarakat yang kurang mampu yang tidak memiliki bantuan penasehat hukum untuk membantunya membela diri.

Jika meninjau dari biaya yang dihabiskan untuk pidana mati, pidana mati digadang-gadang bisa menjadi hukuman dengan biaya yang tidak murah meskipun pidana mati telah memiliki anggarannya tersendiri. Biaya eksekusi mati dianggarkan dalam APBN oleh Kejaksaan. Jika berdasarkan penjelasan oleh Kejaksaan Agung, biaya eksekusi mati sekiranya menghabiskan Rp 200 juta untuk satu orang (RFQ, 2016). Prosedur untuk melakukan pidana mati melalui proses yang panjang yang dimulai dari persiapan, kemudian dilanjutkan dengan pengorganisasian, selanjutnya pelaksanaan hingga sampai pada pengakhiran. Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010. Secara rinci biaya diperlukan untuk keperluan rapat koordinasi kapolda dan kejaksaan, kemudian keperluan untuk persiapan kendaraan, amunisi hingga persenjataan, kemudian biaya untuk regu tembak, pendukung hingga regu pengawalan terpidana sampai dengan regu yang mengamankan. Biaya itu juga diperlukan hingga pemakaman.

PENUTUP

Kesimpulan

Hukuman mati sebagai bentuk hukuman pidana di Indonesia hingga kini masih menuai perdebatan dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Mengingat pidana mati adalah bentuk pidana yang telah diterapkan sejak jaman dahulu bahkan sejak zaman kerajaan di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya mengakui dan mendukung adanya HAM di Indonesia. Mengingat keberadaan hak asasi manusia adalah hak dasar yang menyatu pada manusia sejak dilahirkan bahkan sejak masih dalam kandungan. Dijelaskan dalam pasal 28A ayat (1) dalam UUD 1945 mengenai hak dari setiap orang untuk mempertahankan hidup maupun kehidupannya. Menurut Mahkamah Konstitusi mengenai HAM yang harus dibatasi mengenai hak untuk hidup yang tidak boleh dikurangi. Alasan lain yang menolak pidana mati adalah pidana mati

yang dinilai tidak efektif sebagai bentuk pidana pokok karena tidak mampu memberikan efek jera dan tidak dapat mencegah adanya tindakan kejahatan. Sesungguhnya pidana mati menjadi pidana yang masih berusaha dicarikan alternatif pidana lain. Namun meskipun demikian, pidana mati dalam pidana pokok dari sistem pemidanaan Indonesia perlu dikaji, mengingat telah banyak negara yang menghapuskan pidana mati. Pidana mati cenderung sebagai alat balas dendam yang bukan merupakan tujuan dari pemidanaan. Selain itu faktor biaya dari eksekusi mati dalam pidana mati yang tidak murah juga perlu menjadi pertimbangan mengenai pidana mati dalam sistem pemidanaan Indonesia. Dan secara pasti bahwa pidana mati telah menjadi contoh pelanggaran HAM khususnya hak untuk hidup sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu.

Saran

Jika diamati dalam pemidanaan di Indonesia, maka rasanya proses pemidanaan di Indonesia masih harus dibenahi. Tujuan lain dari sistem pemidanaan di Indonesia yang diterapkan untuk menegakkan keadilan harus benar-benar ditegakkan. Karena pada kenyataannya, hasil pemidanaan cenderung kurang adil, khususnya bagi masyarakat menengah kebawah. Hal ini tentunya terjadi karena masyarakat menengah kebawah tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyiapkan penasehat hukum yang mengakibatkan kurangnya kekuatan pembelaan dari golongan masyarakat menengah kebawah. Terkait hukuman mati layaknya perlu ditinjau kembali karena faktor yang menolak pidana mati dalam proses pemidanaan di Indonesia lebih banyak dan pidana mati juga belum tentu efektif untuk menekan jumlah kriminalitas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alin, Failin. (2017). Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No 1. <https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekiahukum/article/view/6/0>
- Armia, M. S. (2021). *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Arwansyah, Leo., Andi N., & Aga A.P. (2020). Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1, No. 3. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/11073/10257>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2010). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*. Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional.
- Budiman, A.A. & Maidina R. (2020). *Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Fahmi, Ismal & dkk. (2013). *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Hidayat, Eko. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No 2. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>
- Hutapea, Bungasa. (2016) *Kontroversi Penjatuan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya.

- ICJR. (2022). *Hukuman Mati dalam Kekerasan Seksual Bukan Solusi Bagi Korban*. Retrieved from icjr.or.id <https://icjr.or.id/hukuman-mati-dalam-kekerasan-seksual-bukan-solusi-bagi-korban/> [3 Juni 2025]
- Insani, Nursolihi & Siti H.Z. (2024). Transformation of Punishment Paradigm: From Death Penalty to Probation. *International Conference on State, Law, Politics & Democracy*, Vol. 3, No. 1. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon/article/view/43657>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- RFQ. (2016). *Mau Tahu Berapa Anggaran untuk Eksekusi Mati? Ini Rinciannya*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/mau-tahu-berapa-anggaran-untuk-eksekusi-mati-ini-rinciannya-lt5798906704f4c/> [30 Mei 2025]
- Safsafubun, R.T.B., Hadibah Z.W. & Margie G.S. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Vol 1, No 2. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/view/761/447>
- Syatar, Abdul. (2018). Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 16, No 1 118-134. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/525/397>
- Widayati, Lidya S. (2016). Pidana Mati Dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 7, No 2 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/930/0>
- Widi, Silvia. (2022). *Vonis Hukuman Mati di Indonesia Melonjak pada 2021*. Retrieved from dataindonesia.id <https://dataindonesia.id/varia/detail/vonis-hukuman-mati-di-indonesia-melonjak-pada-2021> [30 Mei 2025]
- Wilujeng, Sri Rahayu. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis. *Jurnal Humanika*, Vol. 18, No 2. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/5951>